

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi nasional terus bergerak seiring dengan perkembangan ekonomi global yang ditandai turut stabilnya kondisi perekonomian di Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peran serta proses pembangunan ekonomi yang secara filosofis dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan dalam menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif. Pertumbuhan ekonomi melalui proses pembangunan tidak dicapai dengan mudah dan tidak dalam waktu singkat, tentunya banyak faktor mempengaruhi pertumbuhan serta stabilitas ekonomi dalam suatu negara. Faktor yang dimaksudkan tidak hanya mengenai produktivitas dari penjualan barang dan/atau jasa serta peningkatan pada pendapatan negara semata. Kuznets seorang guru besar ilmu ekonomi berpendapat, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai kebutuhan barang ekonomi kepada penduduknya, kenaikan kapasitas ditentukan atau dimungkinkan dengan adanya kemajuan teknologi, institusional/kelembagaan, dan ideologis atas tuntutan dari keadaan yang ada tersebut sehingga, komponen penentu dari pertumbuhan ekonomi suatu bangsa adalah modal dalam bentuk investasi yang termasuk juga investasi sumber daya baik manusia maupun peralatan, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan

teknologi.<sup>1</sup> Investasi secara lebih lanjut dapat diartikan sebagai suatu cara atau strategi untuk menggunakan kelebihan dana yang dimiliki agar dapat menghasilkan dana yang lebih besar baik dengan campur tangan investor secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Pasar modal yang memiliki peran serta dalam pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dikatakan minim, karena pasar modal berperan penting dalam menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi pasar modal berperan dalam menyediakan fasilitas untuk mempertemukan antara penyedia dana dan pihak yang membutuhkan dana, sementara dalam fungsi keuangan pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk dapat memperoleh keuntungan bagi investor sesuai dengan karakteristik dan jenis investasi yang dipilih. Pasar Modal menjadi faktor penting dalam pembangunan perekonomian nasional karena banyaknya industri dan perusahaan yang menggunakan pasar modal sebagai media dalam berinvestasi dan memperkuat posisi keuangannya, sehingga secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern. Eksistensi dari perekonomian modern dipengaruhi oleh pasar modal yang tangguh dan terorganisir dengan baik sehingga pasar modal juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator perkembangan perekonomian suatu negara dan berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi sumber daya keuangan dan arus masuk modal sehingga baik pemerintah

---

<sup>1</sup> Ismail Ibrahim, “Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2016)”, *Gorontalo Development Review*, Vol. 1, No. 1 April 2018, hal 48

<sup>2</sup> Joko Salim, *108 Tanya Jawab Tentang Investasi*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), hal 1

maupun perusahaan sama-sama mengambil manfaat dari adanya eksistensi pasar modal, karena bukan hanya perusahaan (swasta) yang dapat berpartisipasi dalam pasar modal melainkan pemerintah juga dapat turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal. Peran serta pemerintah dalam kegiatan pasar modal dapat dilihat dari penerbitan obligasi untuk pembangunan infrastruktur yang diarahkan untuk mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi domestik.<sup>3</sup> Melalui pasar modal, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta dapat memiliki sumber pendanaan alternatif.

Pada masa lalu masyarakat banyak menginvestasikan dananya pada bentuk investasi secara langsung atau yang dapat terlihat secara fisik seperti tanah dan rumah, akan tetapi seiring dengan berkembangannya, masyarakat mulai bergeser pada bentuk investasi secara tidak langsung yaitu melalui surat berharga atau efek yang diperdagangkan di pasar modal. Pasar modal sejatinya dapat diartikan sebagai pasar yang memiliki pengaturan atau mekanisme dalam mempertemukan pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana secara jangka panjang dalam sistem yang terorganisir.<sup>4</sup> Sawidji Widoatmodjo mengartikan pasar modal sebagai pasar abstrak yang komoditas perdagangannya adalah dana dalam jangka panjang, yaitu lebih dari satu tahun.<sup>5</sup> Berikutnya pengertian pasar modal menurut Yoyo Arifardhani adalah pasar uang yang terorganisir dengan barang yang

---

<sup>3</sup> Faiza Muklis, "Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia", Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam - Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2016, hal 65-66

<sup>4</sup> Isharsaya, "Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan Efek di Bursa", Garda Rujukan Digital, Vol. 2, No. 3 1997, hal 278

<sup>5</sup> Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005), hal 15

diperdagangkan adalah efek.<sup>6</sup> Berdasarkan kedua tersebut, maka secara garis besar pasar modal dapat diartikan sebagai tempat terorganisir untuk mempertemukan pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan objek yang diperdagangkan adalah efek atau surat berharga dengan tujuan investasi jangka panjang, yaitu lebih dari satu tahun. Pada pasar modal, pihak yang memiliki dana disebut sebagai investor, dan pihak yang membutuhkan dana disebut sebagai emiten.

Pasar modal disebut sebagai tempat yang terorganisir dikarenakan setiap transaksi yang dilakukan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang terkait. Lembaga berwenang terkait yang dimaksudkan adalah bursa efek yang memiliki peran untuk menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau fasilitas dalam mempertemukan emiten dan investor terkait dengan perdagangan efek. Bursa efek adalah sebuah tempat yang mengelola dan menyelenggarakan perdagangan efek dengan teratur, wajar dan efisien sehingga bursa efek juga harus dapat menyediakan sarana pendukung perdagangan efek.<sup>7</sup> Peran penting dari bursa efek lainnya adalah dalam hal menyediakan informasi bagi investor, emiten, dan anggota bursa lainnya. Efek sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengan “UUPM”) diartikan sebagai :

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak

---

<sup>6</sup> Yoyo Arifardhani, *Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2020), hal 7

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 14

investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek”.

Eksistensi pasar modal di Indonesia sudah dimulai sejak masa Kolonial Belanda, tepatnya berawal pada 14 Desember 1912 dengan dibentuknya sebuah asosiasi perdagangan efek di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan *Vereniging voor de Effectenhandel*. Pada masa itu efek yang diperjual belikan adalah saham dan obligasi. Kegiatan di pasar modal Indonesia sempat diberhentikan karena adanya Perang Dunia I dan II, bahkan hingga setelah masa kemerdekaan Indonesia kegiatan perdagangan masih belum kembali aktif. Kegiatan perdagangan efek kembali aktif pada 10 Agustus 1977 setelah Presiden Soeharto dengan meresmikan kembali bursa efek yang dijalankan di bawah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Pengaktifan kembali kegiatan pasar modal di Indonesia ditandai dengan PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama yang terdaftar pada Bursa Efek Jakarta.

Ketatnya prosedur emisi saham dan obligasi yang memuat adanya batasan fluktuasi harga saham membuat perkembangan pasar modal di Indonesia terus tersendat. Pada tahun 1987 pemerintah melakukan deregulasi guna menyederhanakan dan merangsang minat perusahaan untuk melakukan pencatatan (*listing*) di bursa. Hadirnya Paket Desember 1987 menjadi langkah pertama yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum, selain itu melalui Paket Desember 1987 investor asing juga diperbolehkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Awalnya terdapat 2 (dua) bursa efek yang beroperasi di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya

(BES) kemudian keduanya melakukan penggabungan (*merger*) pada 30 November 2007 yang pada saat ini dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia (BEI).<sup>8</sup>

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang membawa perubahan pada aktivitas dan kegiatan bisnis, apabila pada masa lampau objek transaksi pada kegiatan bisnis adalah jual-beli produk baik berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka pada masa sekarang yang menjadi objek dari transaksi bisnis bukan hanya sekedar produk berupa barang dan/atau jasa yang dihasilkan, melainkan pelaku usaha itu sendiri melalui efek dikeluarkan oleh pelaku usaha.<sup>9</sup> Pelaku usaha menerbitkan efek kepada masyarakat melalui pasar modal guna mengumpulkan modal tanpa melalui pinjaman dari bank. Pasar modal memberikan kesempatan kepada masyarakat, baik orang perseorangan maupun perseroan untuk dapat menjadi seorang investor. Kesempatan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pasar modal menjadi salah satu nilai tambah dari pasar modal dibandingkan dengan pinjaman bank karena pelaku usaha tidak perlu untuk menyediakan agunan untuk mendapatkan pinjaman dana bank.

Seiring dengan perkembangannya, kegiatan investasi di pasar modal bukan hanya sebagai kegiatan transaksi yang hanya dapat dilakukan di bursa melalui pasar sekunder, tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*). Sejatinya *securities crowdfunding* merupakan salah satu bentuk dari urun dana (*crowdfunding*) yang merupakan sebuah teknik pendanaan untuk suatu proyek atau unit usaha dengan melibatkan masyarakat

---

<sup>8</sup> Bursa Efek Indonesia, "Sejarah dan *Milestone*". <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>, diakses 20 Juli 2021

<sup>9</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pasar Modal*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2009), hal 1

secara luas. *Crowdfunding* terbagi atas 4 (empat) bentuk, yaitu *donation based*, *reward based*, *debt based*, dan *equity based*.<sup>10</sup> Di Indonesia, *securities crowdfunding* menjadi bentuk pengembangan dari *crowdfunding equity based*. Pada masa lalu di Indonesia sendiri kegiatan urun dana dilakukan secara langsung melalui pengumpulan koin.

Seiring dengan hadirnya perkembangan teknologi, kegiatan urun dana mulai beralih menggunakan layanan teknologi informasi dalam bidang finansial yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan *platform* digital guna mengumpulkan dana dari masyarakat untuk tujuan tertentu. Penggunaan teknologi dalam bidang finansial disebut dengan teknologi finansial/*financial technology (fintech)* yang pengawasannya berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “OJK”) sebagai lembaga berwenang yang mengatur lalu lintas sektor keuangan di Indonesia<sup>11</sup>

Di antara keempat jenis *crowdfunding*, hanya *securities crowdfunding* yang menjadi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, sehingga *securities crowdfunding* juga menjadi bentuk pendanaan alternatif terbuka atas modal yang dibutuhkan bagi orang pelaku usaha, baik orang perseorangan maupun kelompok usaha,<sup>12</sup> Pengaturan awal kegiatan *crowdfunding* yang menjadi bagian dari kegiatan

---

<sup>10</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Mendorong *Crowdfunding* untuk Peningkatan Investasi di Indonesia”. <https://www.kemenkeu.go.id/media/4369/mendorong-crowdfunding-untuk-peningkatan-investasi-di-indonesia.pdf>, diakses pada 20 Juli 2021

<sup>11</sup> I.A. Aziz, Nurwahidin, dan I.Chailis, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui *Platform Crowdfunding* Berbasis *Online*”, Jurnal Syarikah, Vol. 5, No. 1 Juli 2019, hal 95-97

<sup>12</sup> March Hot Asi Sitanggung, “Memahami Mekanisme *Crowdfunding* dan Motivasi Berpartisipasi Dalam *Platform* Kitabisa.com”, e-Journal Universitas Diponegoro, Vol 6, No. 3 Juni 2018, hal 2

jasa keuangan di sektor pasar modal di Indonesia bermula dari bermula dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) (selanjutnya disebut dengan “POJK *Equity Crowdfunding*”) yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan “POJK *Securities Crowdfunding*”). Sama halnya dengan *equity crowdfunding*, *securities crowdfunding* juga merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dinyatakan melalui Pasal 2 POJK *Securities Crowdfunding*, yakni:

“Kegiatan Layanan Urun Dana merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dan Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.”

Kegiatan *securities crowdfunding* setidaknya melibatkan tiga pihak, yaitu pertama, penyelenggara yang berperan dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan *securities crowdfunding*. Kedua, penerbit sebagai badan usaha yang menerbitkan efek melalui layanan *securities crowdfunding*. Ketiga, pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian efek melalui *securities crowdfunding*. Pada layanan *securities crowdfunding*, penerbit dan pemodal akan disebut sebagai pengguna.

POJK *Securities Crowdfunding* lebih lanjut menjelaskan bahwa *securities crowdfunding* merupakan bentuk layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi dengan menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Melalui *securities*

*crowdfunding* penyetoran dana yang dilakukan oleh pemodal akan menjadi efek atas unit usaha milik penerbit dengan harapan pemodal akan mendapatkan keuntungan sebagai imbal balik dari investasi yang dilakukan sesuai dengan presentasi penyetoran dana.<sup>13</sup>

Pengumpulan dana melalui *securities crowdfunding* banyak difokuskan untuk pendanaan pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan perusahaan perintis (*start-up*) dalam memperluas dan mengembangkan usahanya.<sup>14</sup> Melalui wadah yang disediakan oleh penyelenggara, penerbit akan menerbitkan efek guna mendapatkan dana dari pemodal. Hadirnya POJK *securities crowdfunding* diharapkan dapat mengakomodir perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku kegiatan *securities crowdfunding* di Indonesia. *Securities crowdfunding* yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan internet akan memudahkan akses masyarakat sebagai calon pemodal dalam memperoleh informasi maupun melakukan investasi.

Penyelenggara sebagai fasilitator akan mempertemukan penerbit dan pemodal sekaligus bertanggung jawab dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan kegiatan *securities crowdfunding*, untuk itu penyelenggara memiliki peran yang penting, sehingga penyelenggara haruslah pihak yang telah memenuhi syarat tertentu dan telah memperoleh izin dari OJK hal ini terkait dengan kemampuan penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan *securities crowdfunding*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kelalaian yang akan menimbulkan kerugian

---

<sup>13</sup> Arief Yuswanto Nugroho dan Fatichatur Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia”, Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, Vol. 4, No. 1 April 2019, hal 39

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 35

bagi pengguna *securities crowdfunding*. Izin yang diberikan OJK terhadap penyelenggara menjadi syarat utama dalam penyelenggaraan kegiatan *securities crowdfunding* terkait dengan salah satu wujud perlindungan hukum bagi pengguna.<sup>15</sup>

POJK *Securities Crowdfunding* telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pengguna melalui asas-asas yang wajib diterapkan oleh penyelenggara, antara lain transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Pasal 79 POJK *Securities Crowdfunding* menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.”

Melalui pasal ini, penyelenggara diwajibkan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pengguna, sedangkan diketahui dalam melaksanakan kegiatan *securities crowdfunding* pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak lain yang sudah diakui, ditunjuk, mendapatkan izin, persetujuan, pernyataan, rekomendasi, maupun yang telah terdaftar pada OJK.

OJK memiliki misi untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di dalam semua sektor perekonomian dan memberikan kesejahteraan yang adil kepada seluruh rakyat Indonesia melalui program pembangunan ekonomi nasional yang dilakukan secara komprehensif

---

<sup>15</sup> Luluk Nurmalita, “Kebijakan *Equity Crowdfunding* Dalam Rangka Inovasi Pendanaan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, *Jurnal Inovasi Manajemen Universitas Airlangga*, Vol.1, No. 1 2020, hal 117

melalui fungsi intermediasi yang diselenggarakan berbagai lembaga keuangan. Cita-cita tersebut yang menjadi langkah awal dalam pembentukan OJK sebagai lembaga independen yang diharapkan dapat mengatur lalu lintas sektor jasa keuangan di Indonesia secara terintegrasi. OJK dibentuk melalui dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan “UU OJK”). Pembentukan OJK memiliki tujuan yang diatur dalam Pasal 4 yakni:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat”.

Integrasi sektor jasa keuangan melalui OJK memberikan wewenang bagi OJK untuk dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan fungsi pengaturan dan pengawasan seperti menetapkan peraturan, kebijakan, mengawasi, mengeluarkan keputusan termasuk juga dalam memberikan dan/atau mencabut izin.

Kehadiran OJK sebagai satu-satunya otoritas yang dapat mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di industri jasa keuangan di Indonesia juga mengambil peran dari Bapepam-LK untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari pada kegiatan pasar modal. Beralihnya peran Bapepam-LK kepada OJK tersebut membuat OJK juga memiliki peran untuk melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat baik sebagai investor maupun sebagai pelaku pasar modal sehingga mampu meminimalkan risiko kerugian yang mungkin diderita akibat

adanya kecurangan maupun kelalaian pihak-pihak tertentu.<sup>16</sup> Adanya perlindungan hukum yang tidak terlepas dari tanggung jawab dan hak para pihak yang terlibat di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan hak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK terhadap penyelenggara *securities crowdfunding* dalam tulisan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Efek (*Securities Crowdfunding*)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Melalui permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan 2 (dua) pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan atas kewenangan pemberian tanggung jawab terhadap penyelenggara kegiatan layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*) menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan Otoritas Jasa Keuangan bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities*

---

<sup>16</sup> Novia Indriani Mamuja, “Kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pasar Modal Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011”, Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 7 September 2017, hal 114

*crowdfunding*) terhadap tanggung jawab yang diberikan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melalui permasalahan yang akan penulis bahas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memecahkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum yang seharusnya diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*).
2. Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum terhadap upaya perlindungan hukum bukan hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang dibuat oleh penulis diharapkan dapat menjadi tambahan informasi maupun menjadi bahan pustaka bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pasar modal terutama terkait dengan perlindungan hukum khususnya bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*) di Indonesia.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*), serta bagi pemerintah maupun lembaga terkait lainnya yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam membuat maupun memperbaiki peraturan yang sudah ada sebelumnya terkait tanggung jawab penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*). Adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*) yang memegang peranan penting dalam mempertemukan memfasilitasi kegiatan *securities crowdfunding* antara penerbit dan pemodal.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran garis besar yang telah dibagi menjadi 5 (lima) bab yang diharapkan dapat membantu pembaca dalam mengetahui mengenai materi-materi yang akan disampaikan penulis dalam setiap babnya, rincian tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang penulisan penelitian mengenai perlunya perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*) terkait dengan tanggung jawab yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun

Dana Berbasis Teknologi Informasi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai tinjauan pustaka yang terkait dengan pasar modal, layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*), dan Otoritas Jasa Keuangan melalui tinjauan secara teoritis maupun konseptual.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini termasuk juga di dalamnya mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini penulis akan membahas, menelaah, menganalisis, dan memaparkan mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada mengenai tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi penyelenggara layanan urun dana berbasis efek (*securities crowdfunding*) yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang didasari dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan prinsip-prinsip hukum untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisis penelitian yang dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan, teori, doktrin, maupun asas hukum yang ada.

